



Optimalisasi Peran Hakim dalam Menelusuri Aset Non-Rekening: Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

Dian May Syifa^{1*}, Rena Zulfaidah², Muhammad Noor Ridani³

¹ Postgraduate, Antasari State Islamic University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

² Postgraduate, Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung, West Java, Indonesia

³ Faculty of Sharia, Antasari State Islamic University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia

* Email : 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Money Laundering; Non-Account Assets; Reverse Burden of Proof; Role of Judges	<i>This research aims to provide a solution regarding the optimization of the judge's role in tracing non-account assets suspected of originating from money laundering crimes based on the authority mandated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2013. The primary issue in handling money laundering is the difficulty of proving assets not recorded in bank accounts, even with the implementation of a reverse burden of proof system, as such evidence is prone to manipulation and fabrication by perpetrators. This study employs a normative legal research method with a statutory analysis approach. The results indicate that judges hold a crucial position as the final bastion of justice through the optimization of authorities regulated in Article 15 and Article 17 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2013. This optimization includes the judge's authority to conduct direct examinations where the assets are located, request expert testimony—such as from forensic accounting experts to detect hidden fund flows—and request new materials based on financial intelligence reports from the PPATK. By maximizing the visionary role of judges in utilizing these legal instruments, it is expected that obstacles in proving non-account assets can be overcome so that the process of state asset recovery can be carried out more effectively and fairly.</i>



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

INTRODUCTION

Seorang hakim merupakan benteng terakhir penegakan keadilan dari sebuah sistem hukum terutama dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganannya (Gemilang dkk., 2024; Sadri dkk., 2023). Pentingnya peranan hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang, dikarenakan proses pencarian kebenaran materil pada penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian terbalik (Lubis & Hidayat, 2021, hlm. 36). Pembuktian terbalik yang diterapkan pada hukum acara tindak pidana pencucian uang merupakan amanat dari Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hukum acara ini juga digunakan dalam proses penanganan

harta kekayaan yang disampaikan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penyidik. Namun di antara kendala pembuktian terbalik terutama untuk proses penanganan harta kekayaan dan pengembalian aset, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelaku sudah dimanipulasi dan direkayasa sehingga menyulitkan penuntut umum membuktikan secara formil (Angela dkk., 2023, hlm. 1190). Banyaknya kompleksitas dalam penanganan harta kekayaan dan pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, maka penguatan peran hakim sangat diperlukan sebagai benteng terakhir dalam penegakan keadilan.

Penelitian tentang pentingnya peran hakim dalam penelusuran dan pengembalian aset tindak pidana pencucian uang dengan tingginya kasus *money laundry* di Indonesia belum terpetakan dengan baik. Penelitian yang ada pada dasarnya terbagi ke dalam dua bagian: *pertama*, penelitian mengenai pembuktian dengan strategi tertentu, seperti penjabaran yang menegaskan bahwa pentingnya bukti yang bersifat digital (*digital evidence*) untuk menelusuri dan mengungkap tindak pidana pencucian uang (Dewi dkk., 2023, hlm. 733). Diperlukannya juga terkait pengesahan posibilitas laporan hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada penyidik dijadikan sebagai laporan khusus untuk penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (Geraldine dkk., 2022, hlm. 793). Dan adanya reformulasi dari sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang (Hartono & Yulianti, 2020, hlm. 168). *Kedua*, penelitian yang memfokuskan kepada peran aparat penegak hukumnya (Ketaren dkk., 2024), seperti pentingnya peran jaksa dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang (Ihsan dkk., 2022, hlm. 109; Yohanes dkk., 2023, hlm. 3818). Dan penelitian terhadap putusan hakim mengenai TPPU dengan fakta-fakta di persidangan (Sahri & Juanda, 2023, hlm. 161). Tetapi penelitian mengenai bagaimana optimalisasi peranan hakim dalam pencegahan dan pengembalian aset negara dari tindak pidana pencucian uang belum terpetakan dengan baik.

METHOD

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis Undang-undang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 terkait kewenangan hakim dalam meminta keterangan ahli dan pengajuan bahan baru sebagai petunjuk baginya dalam menetapkan bisa atau tidaknya penanganan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang (Muhaimin, 2020, hlm. 45). Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana problematika pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam menangani harta kekayaan pelaku, dan solusinya yaitu mengenai optimalisasi peran Hakim sebagai benteng terakhir penegak keadilan melalui kewenangan yang diamanatkan Pasal 15 dan Pasal 17 melalui pemeriksaan harta kekayaan tersebut berada, meminta keterangan ahli, dan pengajuan bahan baru.

Penelitian ini didasarkan pada suatu argumen bahwa sulitnya proses pengembalian aset tindak pidana pencucian uang karena beban pembuktian yang

dibebankan kepada pelaku memiliki celah manipulasi dan mengakibatkan banyaknya kerugian yang diterima negara. Jika Hakim tidak memaksimalkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, maka proses pengembalian aset negara akan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi terkait optimalisasi peran Hakim dalam penelusuran aset non-rekening yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang berdasarkan kewenangan Hakim yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.

RESULTS AND DISCUSSION

Problematika Pembuktian dalam Penanganan Harta Kekayaan yang Diduga Berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian terbalik. Penanganan harta kekayaan tersebut dilakukan melalui prosedural sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Proses penanganan harta kekayaan terlebih dahulu dimintakan oleh Penyidik yang bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) (Roeroe, 2022, hlm. 1) kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif dan absolutnya. Kelengkapan berkas tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui pengumuman terkait penanganan harta kekayaan selama kurun waktu 30 hari kerja. Selama proses pengumuman tersebut atau sesudah putusannya keputusan Hakim mengenai penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan tindak pidana pencucian uang, para pihak yang merasa memiliki hak terhadap kekayaan tersebut dan merasa keberatan. Maka dia dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam kurun waktu selama 30 hari setelah putusan penanganan harta kekayaan diputuskan. Melalui permohonan keberatan tersebut, sistem peradilan yang digunakan menggunakan sistem pembuktian terbalik (Fuadi dkk., 2024, hlm. 60; Utami, 2020, hlm. 82).

Pembuktian merupakan suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk membuktikan suatu hal atau menyatakan kebenaran terhadap suatu peristiwa yang ingin dibuktikan. Adapun pembuktian menurut konsep hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang dalam suatu peradilan berupa pencarian petunjuk dalam mempertahankan suatu kebenaran, atau membatasi sidang dalam pengadilan (Hiraej, 2017, hlm. 7). Berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP menguraikan bahwa Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang, kecuali atas dasar sekurang-kurangnya berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan Haki tersebut telah meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahannya. Ketentuan mengenai alat bukti kemudian diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan untuk hal yang secara umum sudah

diketahui tidak perlu dibuktikan (Huda, 2013, hlm. 325; Septiana dkk., 2024, hlm. 190). Suatu konsep yang menentukan siapa yang harus membuktikan suatu perkara disebut sebagai beban pembuktian (Kumala, 2021, hlm. 272).

Dalam proses persidangan, pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam hal menentukan arah pemeriksaan sidang suatu keputusan (Ketaren dkk., 2024, hlm. 274). Termasuk di dalam perkara tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penanganan harta kekayaannya memberlakukan beban pembuktian terbalik. Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan segala harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Dasar hukum tersebut diambil dari Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Sistem pembuktian terbalik juga diterapkan pada beberapa negara lain seperti Hongkong, Inggris, Malaysia, dan Singapura dalam upaya pembuktian tindak pidana pencucian uang (Wardhana & Sularto, 2022, hlm. 277). Pentingnya peran pembuktian dikarenakan Hakim dalam memutus perkara tidak boleh berada pada keraguan, sehingga dikenal postula bukti-bukti dalam perkara pidana harus terang benderang dari cahaya (Hartono & Yulianti, 2020, hlm. 283).

Sistem pembuktian terbalik bertujuan untuk membantu pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penanganan harta kekayaannya ataupun tindak pidana lainnya dengan cara terdakwa atau pelaku yang diduga melakukan TPPU memberikan bukti terkait harta kekayaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana, maka Hakim dapat memutus bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan aset-asetnya harus dikembalikan kepada negara dan yang berhak. Akan tetapi, apabila terdakwa berhasil memberikan dalih bahwa harta tersebut berasal dari sumber halal atau yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tuntutan TPPU dan putusan mengenai penanganan harta kekayaan tersebut otomatis dibatalkan. Hal ini menyebabkan pembuktian terbalik masih memiliki beberapa problematika sebagaimana yang disampaikan Martua Raja, bahwa dalam beberapa kasus tindak pidana pencucian uang masih terdapat keraguan dalam penerapannya. Padahal pembuktian terbalik tersebut bertujuan untuk membantu pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penanganan aset kekayaannya (Silitonga, 2018).

Dalam proses penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari TPPU pun, pemohon keberatan terbatas pada membuktikan harta yang dimohonkan penanganan terhadapnya. Maka atas dasar itu pula dapat dikatakan dalam problematika pembuktian terbalik harus diberikan solusi salah satunya melalui peranan dan kewenangan Hakim. Sebab, yang menjadi permasalahan adalah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penelusuran transaksi dilakukan melalui riwayat-riwayat transaksi pelaku yang diduga melakukan TPPU. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membuktikan aset yang tidak terdapat di dalam

rekening, sekalipun dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik karena rentan direkayasa (Pujiono dkk., 2022). Tetapi di dalam celah tersebut, Hakim dapat menggunakan kewenangannya sebagai bentuk optimalisasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013. Tercantum di dalam Pasal 15 dan 17 bahwa Hakim diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan di tempat harta tersebut berada, meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukannya bahan baru.

Optimalisasi Peran Hakim dalam Menelusuri Aset yang Tidak Terdapat di dalam Rekening

Hakim memegang peranan krusial dalam sistem peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara (Mulkan, 2021, hlm. 305). Dalam penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, putusan Hakim bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan harus dipatuhi oleh semua pihak. (Mulkan, 2021, hlm. 305) Dalam upaya penelusuran aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan bahwa Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut berada. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara (Donnia dkk., 2023, hlm. 93; Haris, 2016, hlm. 95). Dalam proses pemeriksaan harta kekayaan non rekening, Hakim dibantu oleh tim penyidik yaitu jaksa melalui beberapa tahapan seperti pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian aset. Tetapi sebelum diputuskannya putusan mengenai penanganan harta tersebut, harta kekayaan non rekening harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di tempat harta tersebut berada. Sehingga kewenangan yang diamanatkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini menjadikan posisi Hakim sangat krusial dalam penelusuran aset yang diduga berasal dari TPPU (Jayanti dkk., 2023, hlm. 198).

Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 juga memberikan kewenangan kepada Hakim untuk dapat meminta keterangan ahli dan mengajukan bahan baru. Penelusuran aset non rekening yang memiliki kesukaran untuk dibuktikan, Hakim dapat meminta keterangan ahli yang sesuai dan memiliki kapabilitas terhadap perkara yang ditangani. Misalnya seperti ahli di bidang akuntansi forensik yang dianggap mampu dalam memahami aliran dana dan pola transaksi mencurigakan yang mungkin mengarah pada kepemilikan aset tersembunyi (Hanafiah dkk., 2021, hlm. 110; Widhoyoko dkk., 2017, hlm. 105).

Akuntansi forensik menggunakan investigasi pada data sejarah keuangan atau aktivitas akuntansi lainnya yang hasilnya bisa menjadi bahan melalui keterangan ahli di persidangan. Akuntan forensik dapat mendeteksi kecurangan melalui analisis data, audit forensik, dan analisis forensik digital, pengeluaran yang tidak wajar, dan adanya ketidaksesuaian pencatatan harta keuangan seseorang (Maryani & Sastradipraja, 2020, hlm. 122). Akuntansi forensik bertanggung jawab untuk menyajikan bukti yang kuat di persidangan dalam kasus tindak pidana pencucian uang termasuk dalam penanganan harta kekayaannya melalui laporan yang jelas dan terperinci, menganalisis bukti yang ada, dan memberikan penjelasan terhadap implikasi keuangan yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta (Nasution, 2023).

Dari kewenangan tersebut, Hakim juga dapat mengajukan bahan baru berdasarkan petunjuk dan keterangan ahli yang bisa diminta melalui laporan badan intelijen keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena PPATK memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dari berbagai lembaga kerja sama termasuk instansi pemerintahan dan non bank untuk menelusuri kepemilikan aset. Sehingga bisa memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti lain seperti aliran dana, penggunaan aset, atau pengakuan pihak ketiga. Sebagai *lex specialis*, pembuktian tindak pidana pencucian uang juga dikenal alat bukti lain sebagaimana diatur pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu informasi baik berupa elektronik maupun dokumen. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki tugas utama yaitu *collecting analyzing, disseminating* atas informasi yang dilaporkan oleh pihak pelapor dan ditindak lanjuti dengan disampaikannya hasil analisis PPATK kepada penyidik berdasarkan Pasal 40 huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Ahli yang dimintai keterangan dari PPATK berdasarkan laporan hasil analisisnya tersebut merupakan salah satu upaya PPATK dalam membantu Hakim menelusuri bukti adanya tindak pidana pencucian uang dengan melihat alur dan tipologi transaksi yang terindikasi TPPU (Fuad Hasan, 2022, hlm. 59). Berdasarkan kewenangannya tersebut, Hakim bertindak sebagai benteng terakhir penegakan keadilan dan harus bersifat visioner mengingat tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan luar biasa dan aset-asetnya harus dikembalikan kepada negara serta yang berhak menerimanya (Elmayanti, 2024, hlm. 248).

Optimalisasi peranan Hakim dalam menelusuri aset non rekening, dapat dilakukan melalui kewenangannya yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 yang tercantum pada Pasal 15 dan 17. Melalui upaya tersebut, berbagai problematika dan celah yang terdapat pada proses pembuktian terutama untuk menangani harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Melalui pemeriksaan harta kekayaan, keterangan ahli, dan pengajuan bahan baru. Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 dan upaya Hakim sebagai benteng terakhir keadilan, terutama terhadap penanganan aset

non rekening yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Penulis berkeyakinan penanganan harta kekayaan tersebut dapat dilakukan.

CONCLUSION

Melihat dari banyaknya kompleksitas dalam penanganan harta kekayaan dan pengembalian aset tindak pidana pencucian uang, penguatan peran Hakim sangat diperlukan sebagai benteng terakhir dalam penegakan keadilan. Beban pembuktian dibebankan kepada pemohon keberatan dan diwajibkan untuk membuktikan segala harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. pembuktian terbalik hanya terbatas pada harta yang dimohonkan penanganan terhadapnya sehingga hal ini dirasa kurang maksimal terlebih dalam penanganan aset non rekening yang rentan direkayasa. Tetapi celah tersebut sebagai bentuk optimalisasi upaya penanganannya, seorang Hakim diberikan kewenangan yang lebih progresif untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap asal-usul harta kekayaan terdakwa atau pihak terkait, tidak semata terbatas pada objek harta yang secara formil dimohonkan penanganannya. Kewenangan ini mencakup hak Hakim untuk menggali keterkaitan antara harta yang disengketakan dengan pola transaksi, gaya hidup, serta ketidakseimbangan antara penghasilan yang sah dan akumulasi kekayaan yang dimiliki.

REFERENCES

- Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Wijaya, N. R., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. (2023). Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), Article 11. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.737>
- Dewi, G. V., Fitria, A., Anjasmara, R., & Enggarsasi, U. (2023). Peran Digital Evidence dalam Kasus Money Laundering. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.149>
- Donnia, P., Panjaitan, H., & Hutahaeen, A. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.6196>
- Elmayanti, E. (2024). Peranan Hakim dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.116>
- Fuad Hasan. (2022). Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang. *AML/CFT Journal*:

The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26>

- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Gemilang, G., Ismaidar, I., & Zarzani, T. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10027>
- Geraldine, A., Altuti, A., & Firmansyah, M. R. (2022). Urgensi Pembentukan Laporan Khusus sebagai Solusi Alat Bukti Surat dalam Penanganan Kasus TPPU di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK-Penyidik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(4), 793–807. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3381>
- Hanafiah, A. N. M. N., Rizka, D. S., & Purnamasari, P. (2021). Akuntansi Forensik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i2.6719>
- Haris, B. S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 91–112. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.126>
- Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Hiraej, E. O. J. (2017). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Huda, M. N. (2013). Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1932>
- Ihsan, A., Agustar, A., Muslim, A., & Azzaki, M. A. (2022). Revitalization of The Collection of Zakat Funds in Indonesia: An Explanation from Yusuf Al-Qaradawi's Fiqh Al-Zakah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 303–312.
- Jayanti, P. D., Chandra, T. Y., Yuhelson, Y., Sinaulan, R. L., & Audrey, M. V. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Di Kota Madiun. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37905/dikmas.3.1.197-206.2023>

- Ketaren, B. R., Harahap, M., & Rehulina. (2024). Peranan Aparatur Penegak Hukum dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(01), Article 01. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.448>
- Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), Article 2.
- Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 34–39. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554>
- Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v17i2.199>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataraman Univesity Press.
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>
- Nasution, A. (2023). *Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara* [Tesis, Univesitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/>
- Pujiono, B., Sari, A. G., & Suwadi, S. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Investasi Produk Unit Link Asuransi Jiwa sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional. *Transparansi Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3241>
- Roeroe, S. W. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan. *Lex Administratum*, 10(5), Article 5.
- Sadri, F., Juanda, & Atmoko, D. (2023). Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1993>
- Sahri, F., & Juanda, J. (2023). Konstruksi Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 161–178.
<https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.284>

Septiana, M. A. B., Nurdin, A., & Hosnah, A. U. (2024). Upaya Mengenal Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1877>

Silitonga, M. (2018). *Penggunaan Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/154546>

Utami, R. R. (2020). Perampasan Aset pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4), Article 4. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1415>

Wardhana, R. A. K., & Sularto, R. B. (2022). Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 227–244. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244>

Widhoyoko, S. A., Payudha, D., Natasha, J., & Immanuel, J. (2017). The Roles of Forensic Accountants in Prevention and Detection of Money Laundering in Phoenix Activities. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.36766/ijag.v1i1.5>

Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran Kejaksaaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1187>